



**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DITINJAU MENURUT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

(Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum



HELMI YUSRIZAL S
NIM. 11820711517

PROGRAM S1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

dikripsi dengan judul: **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DITINJAU MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus: Desa Pancuranading kecamatan tapung)**

yang ditulis oleh:

Nama : Helmi Yusrizal S

NIM : 11820711517

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

Sekretaris

Rudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji 2

Dr. Muhammad Ansor, MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. ZulkNi. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

© Hikmahita mink UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Kripsi dengan judul: **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM** MURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading kecamatan tapung)

ditulis oleh:

Nama : Helmi Yusrizal S

NIM : 11820711517

Program Studi : Ilmu Hukum

dan dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Lt.2 Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.

sekretaris

Mudiadi, S.H., M.H.

Penguji 1

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Penguji 2

Dr. Muhammad Ansor, MA



UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PERTANIAN DITINJAU MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN” yang ditulis oleh :

Nama : Helmi Yusrizal. S

NIM : 11820711517

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I

Peti Pirmansyah, SH., MH.
 NIP. 130 217 120

Pekanbaru, November 2023
 Pembimbing Skripsi II

Irfan Ridha, SH., MH.
 NIP. 19860830 201908 1 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Helmi Yusrizal S
 NIM : 11820711517
 Tempat/Tgl.Lahir : PANCURAN GADING / 13 JUNI 1999
 Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI BAGI PETANI DI TINJAU MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Helmi Yusrizal S
 NIM. 11820711517

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

HELMI YUSRIZAL, S, (2023): Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung).

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya penyaluran pupuk bersubsidi yang telah disediakan oleh pemerintah namun tidak disalurkan secara semestinya oleh pihak pengecer. Sehingga menjadikan tidak semua petani mendapatkan pupuk tersebut, padahal dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading telah diatur sedemikian rupa didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Pancuran gading menurut Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan faktor-faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung. Serta manfaat penelitian ini untuk mengetahuipenyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di desa pancuran Gading menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau sosiologis, dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, angket, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pancuran Gading masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya petani yang belum mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi untuk tanaman sawit dari pemerintah. Kemudian faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pancuran Gading adalah karena Pendataan yang belum bisa dilakukan secara menyeluruh, ketersediaan pupuk yang sering kosong di kios pengecer, dan juga program kartu tani yang belum bisa dipahami oleh seluruh petani.

Kata Kunci: Penyaluran, Pupuk Bersubsidi, Petani

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji hanya untuk Allah SWT Yang Mahakuasa Tuhan semesta alam, karena berkat limpahan Rahmat serta nikmat kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung)” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa pula Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang luar biasa yang menjadikan membuat perubahan peradaban dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi dan masukan yang berbagai macam yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Agusri dan Ibunda tercinta Yurmarni yang telah mendidik penulis, dan telah memberikan semangat dan selalu sabar untuk menanti penulis lulus serta tak pernah luput mendoa’akan penulis. dan keluarga besar yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan motivasi kepada penulis.

- © Hak cipta: milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I,II,III.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta, dan Dr. M Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
 5. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan dan nasehat akademis dan moril.
 6. Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Irfan Ridha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.
 7. Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Kepada pihak Ibuk Shellah Pritiwi selaku pemilik toko SP Tani sekaligus pengecer pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading.
 9. Kepada Bapak Kepala Desa Pancuran Gading beserta jajaran, dan juga kepada para petani yang telah meluangkan waktunya.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada teman-teman yang sama-sama berjuang di Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 khususnya teman-teman di Ilmu Hukum F yang menemani serta membantu penulis selama dikampus.

Semoga dari bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, November 2023

Helmi Yusrizal, S
NIM: 11820711517

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	v
	DAFTAR TABEL	vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	11
	C. Rumusan Masalah.....	11
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Kerangka Teoritis	13
	1. Teori Kebijakan.....	13
	2. Teori Subsidi	20
	3. Teori Pengecer	23
	4. Teori Pertanian	26
	B. Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
	B. Pendekatan Penelitian	36
	C. Lokasi Penelitian	37
	D. Populasi dan Sampel	37
	E. Jenis dan Sumber Data Penelitian	38
	F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian	40
	G. Analisis Data	41
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Pancuran Gading Menurut Peraturan Menteri Perdagangan	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian	42
B. Faktor Penghambat Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel	38
Tabel IV.1	Data pekerjaan Masyarakat Desa Pancuran Gading	42
Tabel IV.2	Data Luas Tanah kelompok Tani	48
Tabel IV.3	Data Jenis Pupuk Bersubsidi di SP Tani	49
Tabel IV.4	Nama-nama Petani yang Terdaftar di SP Tani	52
Tabel IV.5	pertanyaan Terkait ketersediaan pupuk subsidi di pihak pengecer kepada petani	55
Tabel IV.6	pertanyaan terkait apakah pihak petani mengetahui penjualan pupuk subsidi keluar dari anggota kelompok tani	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian.¹ Bicara mengenai pertanian maka tidak terlepas dari lahan. Lahan merupakan faktor utama dalam pengembangan pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Dan Masyarakat Indonesia Sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sekitar 70% sehingga menjadikan sektor pertanian ini sangat mempengaruhi kehidupan Masyarakat tersebut.²

Pupuk mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas pertanian. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970- an.

¹Agna Wahyu Maulana, dkk, *Analisis Agroindustri Tahu (Studi Kasus Desa Cisadap)*, Jurnal Ilmiah Afroinfo Galuh, Vol 7, No 1, 2020, h. 237.

²Ida Syamsu Roidah, *Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 31.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian. Untuk meningkatkan hasil pangan. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia salah satunya adalah dengan memberikan subsidi terhadap pupuk.³

Pemerintah dalam rangka membantu meringankan beban petani pada akhirnya menemukan suatu jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan pengadaan pupuk yang harganya dapat dijangkau oleh masyarakat luas yaitu melalui program pupuk bersubsidi. Dengan subsidi yang merupakan bentuk bantuan dari pemerintah diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dengan membayarkan sebagian harga yang sebenarnya dibayarkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu dalam membeli suatu barang atau jasa menyangkut kepentingan hidup orang banyak.

Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.⁴

³Simon Juan Kune, dkk, Pengambilan keputusan dan Prefensi Petani Menggunakan Pupuk Subsidi di Kecamatan Sentra Padi Kecamatan Timor Tengah Utara (Studi Kasus Kecamatan Binoki Aneuk), Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Agrimor 6 (4), 2021, h. 194.

⁴Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suparmoko⁵ subsidi diberikan dan digolongkan atas dua, yakni:

1. Subsidi dalam bentuk uang

Dalam hal ini pemerintah dapat memberikan subsidi dalam bentuk uang sebagai tambahan penghasilan kepada konsumen atau dapat pula pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk penurunan harga barang. Artinya dalam mengkonsumsi suatu barang konsumen hanya diwajibkan untuk membayar kurang dari harga barang yang sebenarnya dan selisihnya akan ditanggung pemerintah.

2. Subsidi dalam bentuk barang

Maksud nya adalah pemerintah menyediakan suatu barang tertentu dengan jumlah yang tertentu kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetap dibawah harga pasar.

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Proses pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wajib dilaksanakan berdasarkan aturan hukum perundang-undangan, syarat-syarat dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan secara berurutan mulai dari produsen, distributor, pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor, sampai ke petani atau kelompok tani pada wilayahnya. Produsen pupuk terdiri dari yaitu PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang

⁵M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Edisi ke 5, BEFE, 2003), h. 34.

memproduksi pupuk anorganik dan organik dimana PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan Perusahaan Induk.

Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/Per/2015 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Sebagai Pelaksana Subsidi Pupuk yang ditugaskan Pemerintah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur di Lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya. Selanjutnya distributor menyalurkan kepada Pengecer (penyalur di Lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya. Penyaluran pupuk kepada petani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya.

Penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.
2. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi yang berasal dari produksi dalam negeri dan/ atau Impor.
3. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari tingkat produsen sampai dengan tingkat petani dan/atau kelompok tani sebagai konsumen akhir.
4. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani sesuai dengan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Dalam hal Jual beli antara Petani dengan Penyalur resmi/pengecer harus sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 19 ayat (1) No. 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi yang berbunyi sebagai berikut: “Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di Lini IV kepada petani atau Kelompok tani berdasarkan RDKK”

Ke enam prinsip tersebut yakni meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Sedangkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk bersubsidi adalah rencana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah mufakat anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi tani. RDKK ini juga merupakan pedoman dan sekaligus perjanjian antara petani dan perusahaan dagang dalam melakukan jual-beli pupuk bersubsidi.

Proses menyalurkan pupuk bersubsidi, seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun pada kenyataannya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, seperti terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi dari pemerintah sendiri, ataupun karena penimbunan pupuk bersubsidi yang dilakukan baik oleh distributor maupun pengecer, bahkan pupuk bersubsidi diperjual belikan secara bebas atau terdapat pengecer ilegal yang memperjual belikan pupuk bersubsidi tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian bahwa pupuk subsidi adalah pupuk dimana yang mengadakan dan menyalurkan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kelangsungan petani yang dilakukan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian. Hal-hal seperti inilah yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya penanggulangan distribusi pupuk dan pemerataan pupuk bagi seluruh petani di Indonesia. Penggunaan pupuk secara benar akan meningkatkan produktivitas komoditas pertanian.

Berkembangnya industri dan distribusi bahkan peredaran pupuk tersebut, belum diiringi dengan kemampuan pembinaan dan pengawasan yang memadai dari instansi yang terkait serta masih lemahnya perangkat peraturan dalam hal pupuk ini, akibatnya semua permasalahan yang ada di lapangan semakin kompleks dan tidak terselesaikan secara hukum. Misalnya masalah pemalsuan merek, peredaran pupuk yang tidak berdasarkan aturan hukum, mutu pupuk yang tidak sesuai standar yang ditetapkan ataupun palsu tidak mudah dikendalikan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pengguna pupuk (petani) serta berbagai pihak yang terkait termasuk pemerintah dalam rangka kesuksesan sasaran produksi pertanian secara nasional.

Menyikapi situasi tersebut maka perlu segera adanya usaha-usaha pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan pupuk untuk pasar pertanian melalui pengawasan mulai dari pengadaan, peredaran sampai pada pemakaian pupuk secara intensif dan terkontrol baik lintas sektor maupun antar daerah serta juga antara pusat dan daerah. Melalui acuan umum pengawasan pupuk an-organik ini diharapkan pemerintah daerah mampu menetapkan masalah teknis pengawasan pengadaan, peredaran dan pemakaian pupuk di lapangan.

Pemerintah menghimbau agar para petani dapat menggunakan pupuk sesuai dengan teknologi pemupukan yang dianjurkan di masing-masing wilayah Indonesia yang salah satunya termasuk di Provinsi Riau. Agar lebih optimal, pemerintah melalui program pupuk bersubsidi yang sudah di canangkan sejak Orde Baru memberikan pendampingan kepada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat melalui tenaga Penyuluh Pertanian yang bertujuan agar petani lebih mudah dan lebih mengerti dalam memperoleh dan menebus pupuk sesuai dengan HET.

Untuk memperoleh pupuk bersubsidi petani bersama Kelompok Tani (Poktan) nya harus menyusun dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). RDKK merupakan perencanaan kegiatan dan pengembangan usaha tani termasuk kebutuhan akan sarana produksi pertanian yang disusun oleh kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan). Dan di RDKKlah kebutuhan akan pupuk bersubsidi kelompok tani tersebut di cantumkan utk satu tahun berjalan. Peran dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam membantu petani menyusun RDKK sangat penting, PPL berkewajiban membimbing dan membantu petani dalam menyusun RDKK agar menghasilkan perencanaan yang benar-benar optimal sesuai kebutuhan kelompok tani di maksud. Petani dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat itu sendiri dan gapoktan berperan aktif dalam pemenuhan sarana produksi, pemasaran produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi petani dalam hal penyaluran pupuk bersubsidi.⁶

Petani dalam konteks ini dapat dikatagorikan sebagai konsumen atau pemakai (pengguna) pupuk kimia bersubsidi. Untuk melindungi konsumen secara umum dan mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh hukum, karena tujuan hukum adalah memberikan

⁶Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan kepada masyarakat. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara para pihak.⁷

Kementerian Pertanian (Kementan) baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Permentan tersebut membatasi jenis pupuk subsidi yang sebelumnya lima jenis yakni ZA, Urea, NPK, SP-36, dan pupuk organik Petroganik menjadi dua jenis yaitu Urea dan NPK. Kebijakan perampingan subsidi pupuk oleh pemerintah pusat itu, dibenarkan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kecamatan Tapung Desa Pancuran Gading Tahun ini, dengan lahirnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022 maka tahun 2023 Pemerintah Pusat telah membatasi subsidi pupuk hanya untuk Urea dan NPK selain itu, pupuk subsidi yang sebelumnya menasar 70 komoditas pertanian, tahun 2023 menyisakan 9 komoditas utama saja yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi dan kakao. Cengkeh dan komoditas lainnya tidak termasuk jenis tanaman pertanian/perkebunan yang mendapat alokasi pupuk subsidi.

Pemerintah pusat hanya mensubsidi dua jenis pupuk untuk 9 komoditas pertanian. Kebijakan tersebut berlaku secara nasional hingga ke daerah, sehingga pupuk bersubsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, yakni padi, jagung, dan

⁷Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedelai, hortikultura, yakni cabai, bawang merah, dan putih. Serta perkebunan, yakni tebu rakyat, kakao dan kopi, Ditambahkannya, pupuk bersubsidi dari pemerintah ini, tidak bisa didapat semua petani perkebunan. Hanya petani yang memiliki lahan tidak lebih dari 2 hektare saja yang memiliki hak membeli pupuk bersubsidi yang memiliki 5 jenis. Mulai pupuk urea, pupuk SP-36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan pupuk organik.

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani di desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung masih belum terealisasi dengan semestinya karena masih banyaknya kendala yang terjadi dilapangan. Baik berupa pendataan dalam proses penyaluran hingga tahap penyalurannya langsung. Jika berkaca pada hasil riset yang penulis lakukan maka di Desa Pancuran Gading memang terdata sebagai desa yang mendapatkan bantuan pupuk bersubsidi dari pemerintah akan tetapi dalam penyalurannya para petani masih belum merata dalam penerimaan pupuk bersubsidi tersebut

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Tinjau Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung)”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak mengambang sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan maka penulis membatasi permasalahan mengenai Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung di Tinjau Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan (Permen) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan berupa:

1. Bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 ?
2. Apa faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pancuran Gading menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Desa Pancuran Gading menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Sebagai peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuantujuan itu⁸

Menurut James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu)⁹

Kebijakan menurut David Easton ialah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan¹⁰

Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.¹¹

⁸ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 12.

⁹ M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 17.

¹⁰ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004), h. 20

¹¹ *Ibid*, h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat.¹²

Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari kata “bijak” yang berarti “selalu menggunakan akal budidaya; pandai; mahir”.¹³ Selanjutnya dengan memberi imbuhan ke- dan - an, maka kata kebijakan berarti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan. Pengertian di atas setidaknya memberikan dua poin penting yang perlu dipahami, yaitu: pertama, pengambilan keputusan mesti didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan logis sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang menjadi sasaran keputusan tersebut. Kedua, pengambilan keputusan yang pada gilirannya melahirkan satu atau lebih keputusan dapat dijadikan sebagai garis-garis besar untuk melakukan suatu pekerjaan, profesi atau kepemimpinan.

Dalam mengambil sebuah kebijakan maka diperlukan tahap-tahap pengambilan kebijakan tersebut. Tahap-tahap pengambilan kebijakan inimerupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengambilan kebijakan. Prinsip-prinsip dasar dari permasalahan kebijakan ini merupakan sebuah proses analisa kebijakan yang akan

¹²Hesel Nogi S dan Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, (Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset, 2003), h. 3.

¹³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan. Analisa kebijakan ini pada dasarnya merupakan proses kognitif, sementara pembuatan kebijaksanaan bersifat politis¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

2. Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Pupuk

Pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden No. 15 tahun 2011 perubahan atas No. 77 tahun 2005 tentang Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai Barang Dalam Pengawasan, di mana pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga dan mutu. Sementara, Peraturan Menteri Pertanian No 6/Permentan/SR.140/2/2011 mengamanatkan pengadaan/penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi tersebut di samping harus memperhatikan prinsip 6 tepat juga harus sesuai peruntukannya, yaitu bagi petani, pekebun, peternak maksimal 2 hektar dan pebudidaya ikan/udang maksimal 2 hektar dan bukan merupakan perusahaan.

Dalam operasional perencanaan kebutuhan penyediaan dan penyaluran sampai dengan penggunaan sesuai peruntukannya harus

¹⁴William N. Dunn, *Analisa Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Hanindita Graha Widya, 1999), h. 72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu kepada: (1) rekomendasi pemupukan berimbang (Permentan No. 40/Permentan/OT.060/4/2007 tentang pemupukan N, P dan K Padi Spesifik Lokasi. (2) penetapan alokasi kebutuhan (Permentan No. 06/Permentan/SR.140/2/2011 dan perubahannya No. 22/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2011, (3) usulan kebutuhan petani/kelompok tani (RDKK), dan (4) mekanisme pengadaan dan penyaluran mulai dari lini I sampai Lini IV (Permendag No. 17/MDAG/PER/6/2011 perubahan atas No. 21/M-DAG/PER/6/2008 dan No. 07/M-DAG/PER/01/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.¹⁵

3. Bentuk-Bentuk Kebijakan

- a. Kebijakan substantif dan prosedural.

Kebijakan substantif adalah kebijakan mengenai apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan substantif mengalokasikan keuntungan dan kerugian maupun biaya dan manfaatnya langsung kepada masyarakat. Misalnya, UU SJSN. Sebaliknya, kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bagaimana sesuatu akan dilakukan, atau siapa yang akan diberi kewenangan untuk mengambil tindakan. Contoh kebijakan prosedural adalah undang-undang atau peraturan atau ketetapan yang mengatur mengenai pembentukan suatu badan

¹⁵Valeriana Darwis Dan Supriyati, 2013. *Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya. Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 11 No. 1, Juni 2014: 45-60

administratif tertentu serta kewenangan dan proses yang dimilikinya. Misalnya, UU BPJS

- b. Kebijakan distributif, pengaturan (*regulative*), pengaturan sendiri (*self-regulation*), dan redistribusi.

Kebijakan distributif adalah kebijakan dalam mengalokasikan pelayanan atau manfaat terhadap segmen tertentu dari masyarakat, yaitu individu, kelompok, perusahaan/lembaga atau masyarakat. Kebijakan distributif biasanya melibatkan penggunaan dana publik untuk membantu kelompok, masyarakat atau lembaga tertentu. Contohnya adalah kebijakan terkait program Raskin. Kebijakan pengaturan/regulatif adalah kebijakan yang memberlakukan larangan terhadap perilaku individu atau kelompok, membatasi sekelompok individu dan lembaga, atau sebaliknya, memaksa jenis perilaku tertentu. Biasanya kebijakan ini bersifat protektif atau mengatur kompetisi. Contohnya adalah peraturan tentang perijinan atau lisensi. Kebijakan pengaturan sendiri adalah kebijakan yang membatasi atau mengawasi terhadap suatu kelompok yang dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada kelompok tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka melindungi atau mempromosikan kepentingan dari anggota kelompoknya. Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan, hak kepemilikan dan nilai-nilai yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain diantara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat.

- c. Kebijakan material dan simbolik.

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran

- d. Kebijakan yang melibatkan barang kolektif atau barang privat.

Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan private goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.¹⁶

4. Kebijakan Pupuk Subsidi

Memasuki akhir dekade 1990an pemerintah mengumumkan paket kebijakan Desember 1998, yaitu:

- a) Menghapus perbedaan harga pupuk yang dialokasikan untuk tanaman pangan maupun tanaman perkebunan
- b) Menghapus subsidi pupuk
- c) Menghilangkan monopoli distribusi dan membuka peluang bagi distributor baru (PT. Pusri tidak lagi menjadi distributor tunggal dalam penyaluran pupuk)
- d) Menghapus holding company untuk mendorong berkembangnya kompetisi yang sehat antar produsen pupuk

¹⁶Anderson, J.E., Public Policy Making: An Introduction, Boston: Houghton Mifflin Company, 2006.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Menghapus quota ekspor dan kontrol terhadap impor pupuk.

Dampak positif dari kebijakan tersebut terlihat dari: (a) tersedianya pupuk dalam jumlah yang cukup di kios-kios, (b) harga eceran urea di tingkat petani pada umumnya dibawah harga patokan KUT, dan (c) variasi harga eceran pupuk SP-36 dan ZA yang sebagian berasal dari impor, masih mendekati harga plafon KUT. Sementara itu, dampak negatif dari kebijakan tersebut adalah: (a) relatif tingginya harga pupuk mendorong munculnya pupuk alternatif yang relatif murah, namun dengan kualitas yang beragam dan kurang terjamin, dan (b) pasar pupuk yang mengarah ke oligopolistik, dimana hanya distributor bermodal kuat yang mampu membeli pupuk di Lini I dan II serta mampu menyalurkan pupuk ke daerah yang bukan wilayah kerja.¹⁷

Peningkatan harga pupuk dunia akibat peningkatan harga gas sejak tahun 2000 telah mendorong pemerintah kembali memberikan subsidi pupuk pada tahun 2001. Selama tahun 2001-2002, subsidi pupuk diberikan dalam bentuk insentif gas domestik (IGD) sebagai bahan baku utama untuk produksi pupuk Urea. IGD memang tidak disebut sebagai subsidi pupuk dan jumlahnya pun tidak begitu besar¹⁸

Di sisi lain, peningkatan harga pupuk dunia memaksa pemerintah untuk mengendalikan harga pupuk domestik dalam

¹⁷Abror Abd. Rachman, Psikologi Pendidikan. PT Tiara Wacana: Jakarta. 2003.

¹⁸Benny Rachman. KEBIJAKAN SUBSIDI PUPUK: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 7 No. 2, Juni 2009: 131-146.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka membantu petani dan mencegah dampak negatifnya terhadap kinerja sektor pertanian. Oleh karena itu, sejak tahun 2003 pemerintah meningkatkan dan memperluas subsidi, tidak saja subsidi gas untuk Urea tetapi juga subsidi harga untuk pupuk lainnya (SP-36, ZA dan NPK). Namun demikian, kebijakan subsidi pupuk tersebut mengandung kelemahan yang membuat kebijakan tidak efektif menjamin HET, yang diindikasikan oleh: (a) relatif lebih tingginya harga pupuk eceran di tingkat petani dibanding HET pupuk yang berlaku, (b) volume penyaluran pupuk bersubsidi tidak dapat dipastikan, dan (c) wilayah tanggung-jawab distribusi tidak dapat dipisah secara tegas (wilayah tanggung-jawab pabrik pupuk didasarkan pada wilayah provinsi yang tidak mungkin diisolir). Terhitung sejak semester II Tahun Anggaran 2006, mekanisme subsidi pupuk berubah dari subsidi gas menjadi subsidi harga¹⁹

B. Teori Subsidi

1. Pengertian Subsidi

Menurut Suparmoko, subsidi (transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil jika mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah. Subsidi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu subsidi

¹⁹Ariani, M., Saliem H.P., Hardoko G.S. dan Purwantini, T.B., (2006), "Analisis Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi Kronis Serta Alternatif Penanggulangannya". Laporan Akhir Penelitian. PSEKP-Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta

dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang atau subsidi *innatura* (*in kind subsidy*)²⁰

Subsidi (juga disebut subvensi) adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Sebagian subsidi diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau distributor dalam suatu industri untuk mencegah kejatuhan industri tersebut (misalnya karena operasi merugikan yang terus dijalankan) atau peningkatan harga produknya atau hanya untuk mendorong agar mempekerjakan lebih banyak buruh (seperti dalam subsidi upah). Contohnya adalah subsidi untuk mendorong penjualan ekspor; subsidi di beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup, khususnya di wilayah perkotaan; dan subsidi untuk mendorong perluasan produksi pertanian dan mencapai swasembada produksi pangan.²¹

Subsidi dapat dianggap sebagai suatu bentuk proteksionisme atau penghalang perdagangan dengan memproduksi barang dan jasa domestik yang kompetitif terhadap barang dan jasa impor. Subsidi dapat mengganggu pasar dan memakan biaya ekonomi yang besar. Bantuan keuangan dalam bentuk subsidi bisa datang dari suatu pemerintahan, namun istilah subsidi juga bisa mengarah pada bantuan yang diberikan oleh pihak lain, seperti perorangan atau lembaga non-pemerintah.²²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁰M. Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, Edisi ke 5*, (BPFE: Yogyakarta, 2003). h. 34

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>, diakses pada tanggal 02 Desember 2020

²² *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah: C, H, O (ketersediaan di alam melimpah), N, P, K, Ca, Mg, S (hara makro), dan Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, B (hara mikro). Pupuk dapat diberikan lewat tanah, daun, atau diinjeksi ke batang tanaman. Jenis pupuk adalah bentuk padat maupun cair. Berdasarkan proses pembuatannya pupuk dibedakan menjadi pupuk alam dan pupuk buatan. Pupuk alam adalah pupuk yang didapat langsung dari alam, contohnya fosfat alam, pupuk kandang, pupuk hijau, kompos. Jumlah dan jenis unsur hara yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi. Sebagian dari pupuk alam dapat disebut sebagai pupuk organik karena merupakan hasil proses dekomposisi dari material makhluk hidup seperti, sisa tanaman, kotoran ternak, dan lain-lain²³

Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Ruang lingkup dalam pengawasan pupuk adalah mencakup pengadaan, penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah tanggung jawab, harga eceran tertinggi dan waktu pengadaan dan penyaluran.

Subsidi pupuk adalah alokasi anggaran pemerintah untuk menanggung subsidi harga pupuk, yaitu selisih antara harga subsidi dan

²³<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-5811059> diakses pada tanggal 02 Desember 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga non subsidi. Yang dimaksudkan dengan harga subsidi adalah harga eceran tertinggi (HET), sementara harga non-subsidi adalah harga pokok penjualan (HPP) pupuk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi sehingga produksi pangan (beras) dan laba usahatani meningkat.

C. Teori Pengecer

1. Pengertian Pengecer

Pengecer atau kerap disebut perdagangan ritel, bahkan disingkat menjadi bisnis ritel, menurut Hendri Ma'ruf bisnis ritel adalah kegiatan usaha barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga dan rumah tangga.²⁴ Philip Kotler yang dialih bahasakan oleh Benyamin Molan mendefinisikan usaha eceran (ritel) adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis.²⁵

Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) adalah semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi bukan untuk bisnis. Ritel merupakan mata rantai yang penting dari saluran distribusi yang menghubungkan keseluruhan dari bisnis dan orang-orang yang mencakup perpindahan secara fisik dan transfer kepemilikan barang

²⁴Hendri Ma'ruf, *Pemasaran Ritel*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 7

²⁵Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Edisi kesebelas, (Jakarta: Indeks kelompok Gramedia, 2003), h. 215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau jasa dari produsen kepada konsumen.²⁶ Sedangkan menurut Djasmin Saladin “Penjualan eceran meliputi semua aktifitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa pada konsumen akhir untuk dipergunakan yang sifatnya pribadi, dan bukan bisnis.”²⁷

Menurut Hendri Ma’ruf mengatakan bahwa bauran eceran adalah kombinasi dari faktor-faktor eceran yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan dan mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli. Faktor-faktor tersebut adalah Lokasi (*location*), Barang dagangan (*merchandise*), Harga (*price*), Promosi (*promotion*), Pelayanan (*service*), Suasana toko (*atmosper*).

Menurut M. Taufiq Amir mengatakan beberapa aspek penting dalam usaha eceran antara lain adalah lokasi, layout toko, ragam barang dagangan, process pembelian barang, strategi penetapan harga, karyawan, periklanan dan promosi penjualan, pelayanan, teknologi, kekuatan manajemen dan keuangan. Dan masih menurut M. Taufiq Amir bauran strategi eceran ini terdiri dari pengolahan barang dagangan, pajangan toko dan pajangan produk, penetapan harga, pengelolaan SDM (wiraniaga), komunikasi pemasaran, pelayanan dan lokasi.²⁸

Dari beberap definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha eceran merupakan aktivitas penjualan barang atau jasa yang langsung kepada konsumen akhir dan bukan untuk dijual Kembali.

²⁶Philip Kotler, dan Keller, 2007, *Manajemen Pemasaran*, Jilid I, Edisi Kedua belas, PT. Indeks, Jakarta h.592.

²⁷Djaslim Saladin. 2006. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya. h. 163.

²⁸M. Taufiq Amir. *Dinamika Pemasaran, Jelajah dan Rasakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi Perdagangan Eceran

Dalam suatu saluran distribusi, pengecer memainkan peranan sangat penting sebagai penengah antara produsen, agen dan para supplier lain dengan konsumen akhir. Pengecer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa yang beragam memungkinkan para konsumen dapat memilih dan membeli berbagai variasi produk dengan jumlah yang mereka inginkan.

Asep ST. Sudjana mengatakan bahwa ada empat fungsi utama pedagan eceran, yaitu sebagai berikut:

- a. Perantara antara distributor dengan konsumen akhir
- b. Penghimpun berbagai kategori jenis barang yang menjadi kebutuhan konsumen.
- c. Tempat rujukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan konsumen.
- d. Penentu eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen.²⁹

3. Jenis-Jenis Pedagang Eceran

Jenis-jenis toko baru muncul untuk memenuhi berbagai konsumen atas berbagai level dan jenis pelayanan. Para pengecer dapat memposisikan diri mereka dalam rangka menawarkan salah satu dari empat tingkatan pelayanan, organisasi-organisasi pengecer sangat beragam dan bentuk-bentuk baru bermunculan. Ada pengecer toko, penjual eceran tanpa toko dan berbagai organisasi eceran lainnya.

²⁹Asep ST Sudjana, *Op.cit.* h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Djaslim Saladin mengatakan bentuk-bentuk pengecer berdasarkan line priodiknya adalah sebagai berikut:

- a. Toko Khusus (*Specialy Stor*) suatu toko yang khusus menjual *line* produk terbatas dengan macam barang yang cukup banyak dalam line tersebut.
- b. Toko Serba Ada (*Departement Store*), yaitu toko yang menjual beberapa line prodak.
- c. Toko Swalayan, yaitu toko yang cukup besar dan menyediakan seluruh kebutuhan rumah tangga, barang-barang kosmetik bahkan obat-obatan.
- d. Toko kebutuhan sehari-hari (*Convinience store*), yaitu toko yang relatif kecil yang terletak didaerah pemukiman, yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari³⁰

D. Teori Pertanian

a. Pengertian Pertanian

Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karena semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertumbuhan manusia.³¹

Pertanian dalam arti sempit dinamakan dengan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti

³⁰Djaslim Saladin. *Op.cit*, h. 164.

³¹Damanik, 2014. *The effect of maternal anthropometric characteristics and social factors on gestational age and birth weight in Sudanese newborn infants*. BMC Public Health, 8, pp. 244-251.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempit, kehutanan, peternakan dan perikanan, merupakan suatu hal yang penting.³²

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. sebagian besar penduduk dunia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, namun pertanian hanya menyumbang 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Sejarah Indonesia sejak masa kolonial sampai sekarang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian dan perkebunan, karena sektor ini memiliki arti yang sangat penting dalam menentukan pembentukan berbagai realitas ekonomi dan sosial masyarakat di berbagai wilayah Indonesia³³

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan.³⁴

Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan.

³²Soetriono Dan Anik Suwandari. *Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris Agribisnis Industri)*. (Malang: Intimedia, 2016), h. 1

³³Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta: Depkes RI.

³⁴Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.

Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut³⁵

b. Petani Sebagai Konsumen

Dalam proses pertanian, petani membeli pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanamannya, dalam hal ini petani berkedudukan sebagai konsumen karena membeli pupuk untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual kembali. Selanjutnya saat petani telah memanen hasil pertanian dan menjualnya, maka petani berkedudukan sebagai produsen.

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani “Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan”.

Dalam perkembangan bidang Pertanian, peran petani sangat penting karena petani diharapkan mampu mengembangkan pola tanam yang baik untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka melaksanakan program pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan

³⁵<http://www.budidayapetani.com/2015/06/11-pengertian-pertanian-menurutpara.html>
diunduh pada 10 Oktober 2017, 21.00 WIB

yang saat ini masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh segenap komponen bangsa Indonesia secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) Huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani. Selanjutnya, dalam Pasal 19 Ayat (2) dijelaskan bahwa “sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a) Benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu
- b) Alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Pasal 21 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam Pasal 21 Ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. Dalam UUPK tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal 4 huruf (a), (f) dan (i) dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Pertama, dalam Pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk.

Kedua, dalam Pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan, penyuluhan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumnya beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, bagaimana produksi pupuk itu sendiri, bagaimana cara menggunakan pupuk beserta takarannya, dll.

Ketiga, dalam Pasal 4 huruf (i) konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian berarti pasal ini merupakan pasal jembatan sehingga ketentuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat juga digunakan sebagai acuan dalam memperoleh hak-hak petani yang diberikan oleh undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hak dan Kewajiban Petani

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* menyatakan bahwa dalam pengertian hukum, Hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.³⁶

Janus Sidabalok dalam bukunya menyebutkan bahwa ada tiga macam hak berdasarkan sumber pemenuhannya, yakni:

- a) Hak manusia karena kodratnya, yakni hak yang kita peroleh begitu kita lahir, seperti hak untuk hidup dan hak untuk bernafas. Hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh negara dan bahkan negara wajib menjamin pemenuhannya.
- b) Hak yang lahir dari hukum, yaitu hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya. Hak ini juga disebut sebagai hak hukum. Contohnya hak untuk memberikan suara dalam pemilu.
- c) Hak yang lahir dari hubungan kontraktual. Hak ini didasarkan pada perjanjian/kontrak antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya pada peristiwa jual beli. Hak pembeli adalah menerima barang. Sedangkan hak penjual adalah menerima uang.

Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada

³⁶Iskandar Putong, *Op.cit*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh Menurut Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan³⁷

Tanggungjawab untuk mewujudkan hak petani yang berkaitan dengan sumber daya genetik tanaman pangan dan pertanian berada pada pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya. Oleh sebab itu setiap pihak harus mentaati peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut untuk melindungi dan mendorong hak petani.

Adapun bentuk perlindungan yang harus dilakukan oleh pemerintah berupa:

- a) Perlindungan pengetahuan tradisional yang relevan dengan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian

³⁷Notonegoro, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, (Inti Idayu Press: Jakarta, 1984), h.56.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hak untuk berpartisipasi secara berimbang dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian
- c) Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pada tingkat nasional, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian

Selain perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah juga memberikan penekanan dalam penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak petani menyimpan, menggunakan, mempertukarkan dan menjual benih/bahan perbanyak hasil tanaman sendiri, menurut peraturan perundang-undangan nasional.

Dalam kajian agama islam hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang bial dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. Dalam hukum islam terdapat asas-asas dari suatu kontrak (perjanjian).³⁸ Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya kontrak/perjanjian yang dibuat. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1. Al-Hurriyah (Kebebasan)
2. Al-Musawah (kesetaraan)

³⁸Ratih Apriliana Dewi, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*, (Lampung: Repository Raden Intan, 2017), h. 19.

³⁹*Ibid*, h. 20-21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Al-‘Adalah (Keadilan)
4. Ar-Ridha (kerelaan)
5. Ash-Shidiq (Kejujuran)
6. Al-Kitabah (Tertulis)

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Karmila

Dengan judul “Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.” Penelitian ini dilakukan oleh Saudari karmila, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu tentang penyaluran pupuk bersubsidi.

Akan tetapi didalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu, dalam penelitian terdahulu ini, terfokus hanya pada sistem penyalurannya saja, serta kajiannya dilakukan menggunakan analisis etika bisnis islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji terkait bagaimana penyaluran yang seharusnya dilakukan serta yang terjadi dilapangan, dan juga lokasi dari penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan berbeda, Dimana penulis melakukan penelitian di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu di Kabupaten Sidrap.⁴⁰

2. Jurnal dari Famela, Luhur Aditya P, Yuhainin Zamrodah, dan Jeka Widiyatmanta.

Dengan judul “Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto.” Penelitian ini dilakukan oleh Saudari karmila, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis teliti, yaitu tentang penyaluran pupuk bersubsidi.

Namun, didalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu, dalam penelitian terdahulu ini, terfokus hanya pada bagaimana strategi dalam penyalurannya saja, serta kajiannya dilakukan dikhususkan pada kajian pertanian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji terkait bagaimana penyaluran yang seharusnya dilakukan serta yang terjadi dilapangan, kemudian bagaimana dalam perspektif hukumnya, dan juga lokasi dari penelitian terdahulu dengan yang penulis lakukan berbeda, Dimana penulis melakukan penelitian di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian terdahulu di Kecamatan Wonotirto.⁴¹

⁴⁰Karmila, *Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020). Skripsi

⁴¹Famela, dkk, *Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto*, Radikula: Jurnal Ilmu Pertanian, Vol 2, No. 1 2023, 25-30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama yang di peroleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, karena telah sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian dibidang Ilmu Hukum (*Legal Research*). Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁴³

⁴²Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PRENADAMEDIA GROUP 2018), h. 149

⁴³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), h. 53.

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁴⁴ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini berlokasi dan dilakukan di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Desa Pancuran Gading, penelitian dilakukan di lokasi tersebut disana ada petani tanaman pangan, petani hortikultura dan petani yang bergerak di sektor perkebunan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.⁴⁵ Serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.⁴⁶ Dalam penelitian yang saya lakukan ini populasinya terdiri dari Petani di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung, Kepala Desa Pancuran Gading, serta Pengecer di Desa Pancuran Gading.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi⁴⁷ Teknik pengambilan sampel dalam

⁴⁴Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), h. 53.

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 12.

⁴⁶Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2011), h. 19.

⁴⁷Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Wli Pres, 2011), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteriakriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Petani, dan Pengecer Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Tabel III.1
Jumlah Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Petani di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	100	40	40%
2.	Kepala Desa Pancuran Gading	1	1	100%
3.	Pengecer Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	1	1	100%
4.	Jumlah	102	42	41%

Sumber :Olahan Data Penelitian 2023

E. Jenis Dan Sumber Data

Data adalah seluruh keterangan dari seseorang yang dijadikan responden, juga berasal dari dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan yang dimaksud oleh peneliti. Adapun jenis dan sumber data tersier.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden atau informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai nasarsumber.⁴⁸ Adapun data primer dipenelitian ini adalah wawancara yang diperoleh dari Pengecer, Kepala Desa, serta Petani di Desa Pancuran Gading.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya⁴⁹.Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas undang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan-putusan hukum⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu pasal 19 peraturan menteri perdagangan Nomor 15 tahun 2013. Suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata.

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁸Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁴⁹*Ibid*, h.100.

⁵⁰*Ibid*, h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan⁵¹ Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang hukum perlindungan, pupuk, pemberdayaan petani, serta buku-buku tentang metodologi penelitian, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁵² mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut penelitian digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak kepada responden.⁵³ Dalam wawancara ini penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui interview guide (pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan Petani, dan

⁵¹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, h. 82.

⁵²Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: University Press. 2020), h. 92.

⁵³Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, U Press, Pekanbaru, 2012, h. 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengecer pupuk bersubsidi di Desa Pancuran Gading.

3. Studi kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian⁵⁴ Penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

4. Angket

Menurut Sugiyono angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.⁵⁵

G. Analisis Data

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.⁵⁶ Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi.⁵⁷

⁵⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h.

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 192

⁵⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.

⁵⁷*Ibid*, h. 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, serta dari data-data yang didapatkan mengenai Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Tinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran terhadap pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Pancuran Gading telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi masih dikatakan belum berjalan secara optimal karena masih adanya petani yang ada di Desa Pancuran Gading yang belum mendapatkan bantuan pupuk subsidi dari pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam keadaan dilapangan masih adanya kesenjangan pengetahuan dan informasi dari para petani terhadap pendataan untuk bantuan pupuk bersubsidi ini.
2. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam penyaluran terhadap pupuk bersubsidi kepada petani di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung ada beberapa indikator, indikator-indikator tersebut adalah Pendataan yang belum bisa dilakukan secara menyeluruh, ketersediaan pupuk yang sering kosong di kios pengecer, dan juga program kartu tani yang belum bisa dipahami oleh seluruh petani.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan saran agar penyaluran terhadap pupuk bersubsidi kepada petani di desa Pancuran Gading dapat berjalan secara lebih optimal, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Peranan pengecer yang telah ditunjuk oleh pihak distributor agar lebih meningkatkan lagi sikap profesionalitasnya dalam menjalankan tugas serta kewajibannya untuk mendistribusikan pupuk subsidi kepada pihak yang memang semestinya dapat menerima, bukan malah menjual kepada pihak yang tidak berhak menerima.
2. Pengawasan ekstra yang harus dilakukan dari pihak terkait seperti dari pihak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota. Ini guna untuk mengurangi terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang telah diberi kewajiban dan tanggungjawab terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
3. Setiap kelompok tani melalui ketua atau perwakilan harus lebih aktif untuk mencari informasi serta berusaha untuk mengedukasikan kepada seluruh anggota kelompok tania tau bahkan mengajak setiap petani baru agar mendapatkan pupuk subsidi juga dari pemerintah. Sehingga tidak ada anggota dari kelompok tani yang bersikap bodoamat terhadap sesama petani.
4. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang telah menunjuk pihak terkait agar lebih tegas serta lebih perhatian terhadap kejadian dilapangan. Sehingga ketika mengetahui adanya penyalahgunaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang dalam penunjukan baik itu pengecer, kelompok tani dan lain-lain maka pihak dari pemerintah daerah bisa memberikan sanksi dan juga hukuman yang lebih memberikan efek jera kepada setiap oknum yang bersalah tersebut.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir, M Taufiq. 2005. *Dinamika Pemasaran: Jelajahi & Rasakan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, 2009.
- Barhan, Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Kotler, Philip dan Keller, *Manajemen Pemasaran, Jilid I, Edisi Kedua belas*, PT. Indeks, Jakarta, 2007
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran. Edisi kesebelas*, Jakarta: Indeks kelompok Gramedia, 2003.
- Ma'ruf, Hendri, 2006. *Pemasaran Ritel*, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan. Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Notonegoro, *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, Inti Idayu Press: Jakarta, 1984.
- Saladin, Djaslim. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya, 2006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Soetrisno Dan Anik Suwandari. *Pengantar Ilmu Pertanian (Agraris Agribisnis Industri)*. Malang: Intimedia, 2016.

Sudjana, Asep. *Paradigma Baru Manajemen Ritel Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2008

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*, Uir Press, Pekanbaru, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2011

B. Jurnal

Amad M. Ramli, *Perlindungan Hukum Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2000.

Damanik, *The effect of maternal anthropometric characteristics and social factors on gestational age and birth weight in Sudanese newborn infants*. BMC Public Health, 8, 2014.

Dewi, Ratih Apriliana. *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi*, (Lampung: Repository Raden Intan, 2017).

Famel, dkk, *Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Wonotirto*, Radikula: Jurnal Ilmu Pertanian, Vol 2, No. 1 2023, 25-30.

Karmila, *Sistem Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Kasiami, Sri. *Hambatan-Hambatan Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kabupaten Bojonegoro*, Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 4 No. 1, Februari 2020.

Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya Press, 2011.

Maulana, Agna Wahyu, dkk, *Analisis Agroindustri Tahu (Studi Kasus Desa Cisadap)*, Jurnal Ilmiah Afroinfo Galuh, Vol 7, No 1, 2020.

Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Edisi ke 5, BPFE, 20.

Roidah, Ida Syamsu, *Manfaat Penggunaan Pupuk Organik Untuk Kesuburan Tanah*, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo, Vol. 1, No. 1, 2013.

Kline, Simon Juan, dkk, *Pengambilan keputusan dan Prefensi Petani Menggunakan Pupuk Subsidi di Kecamatan Sentra Padi Kecamatan Timor Tengah Utara (Studi Kasus Kecamatan Binoki Anleu)*, Jurnal Agribisnis Lahan Kering, Agrimor 6 (4), 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk Anorganik, (Jakarta: Keputusan Menteri Pertanian, 2003), ditetapkan tanggal 28 April 2003.

Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511), Pasal 1 Angka 1.

Indonesia, Surat Keputusan Menperindag Nomor. 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, Pasal 9 ayat 3, tanggal 11 Pebruari 2003.

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821), Pasal 4.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Jakarta: Depkes RI. 2010.

D. Internet

<http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/1059> diakses pada tanggal 02 Desember 2020.

<https://bejanakehidupan.com/pengertian-konsumen> tanggal 12 februari 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Subsidi>, diakses pada tanggal 02 Desember 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana Sejarah singkat dari desa Pancuran Gading?
2. Bagaimana jenis pekerjaan dari Masyarakat Desa Pancuran gading?
3. Bagaimana cara mendata data setiap petani yang ada di Desa Pancuran gading Kecamatan Tapung?
4. Dalam proses penyaluran pupuk subsidi bagaimana pelaksanaannya di kios SP Tani milik Bapak/Ibu?
5. Apakah kios SP Tani memiliki data dari para petani yang telah melakukan pengajuan pupuk bersubsidi?
6. Bagaimana cara melakukan pengajuan pupuk bersubsidi?
7. Menurut bapak apa faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi di desa Pancuran Gading?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PENGISIAN ANGKET

A. Kata Pengantar

Pertanyaan yang diajukan dalam angket ini bertujuan untuk memperoleh data tentang “Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung).”

B. Petunjuk Pengisian Angket

1. Berilah tanda (X) pada kolom jawaban yang Bapak/Ibu pilih.
2. Angket ini semata-mata digunakan untuk tujuan penelitian.
3. Kejujuran Bapak/Ibu sangat diperlukan dalam pengisian angket ini.

C. Identitas Mahasiswa

Nama : Helmi Yusrizal, S

NIM : 11820711517

Fak/Jur : Fakultas Syariah dan Hukum/ Jurusan Ilmu Hukum

D. Identitas Responden

Nama :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan

Jenis Pekerjaan :

E. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya bantuan pemerintah terkait bantuan pupuk bersubsidi?
 - Tahu
 - Tidak Tahu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


2. Apakah Bapak/Ibu merasa ketersediaan Pupuk Subsidi Di Pihak Pengecer Kepada Petani selalu ada?
- Tahu
 - Tidak Tahu
3. Apakah Bapak/Ibu selaku Petani Mengetahui Penjualan Pupuk Subsidi Keluar Dari Anggota Kelompok Tani?
- Tahu
 - Tidak Tahu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta © Sisk UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urut : Un/04/F.I/PP.00.9/10077/2023

Pekanbaru, 01 November 2023

Biasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HELMI YUSRIZAL. S
NIM : 11820711517
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : SP Tani Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani di Tinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkili, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau



Hak sipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth:

Ketua Jurusan S1 Ilmu Hukum

Dr. Zuhairulmad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Di tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shella Pritiwi

Jabatan : Pemilik Toko SP Tani (Pengecer)

Menyatakan bahwa:

Nama : Helmi Yusrizal, S

NIM : 11820711517

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Toko SP Tani guna untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus: Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung).” Dan benar-benar saudara tersebut telah melakukan penelitian di Toko SP Tani.

Demikian surat ini kami sampaikan, Sehingga penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dipergunakan dengan semestinya dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Juli 2023



Shella Pritiwi



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60207
T E N T A N G



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**


Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : C.01/PP.00.9/10077/2023 Tanggal 1 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | HELMY YUSRIZAL. S |
| 2. NIM / KTP | : | 11820711517 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDY BAGI PETANI DITINJAU MENURUT PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDY UNTUK SEKTOR PERTANIAN (STUDI KASUS: DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | SP TANI DESA PANCURAN GADING KECAMATAN TAPUNG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
 - Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 November 2023



Tembusan :

Ditampilkan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau tinjauan satu masalah.